

SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DI DESA SIPAK KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

Ayi Karyana¹, Siti Aisyah²
Administrasi Publik FHISIP UT, Ilmu Pemerintahan FHISIP UT
Email: ayi@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan terdiri dari tiga macam yaitu: (a) *focus group discusion* (FGD) antara anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), pihak pemerintah desa, dan instruktur. Fokus penyuluhan menyangkut tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: (a) PkM memberikan pengetahuan bagi anggota LKD untuk meningkatkan ketrampilan melalui pemahaman mendalam tentang fungsi dan tugas LKD; (2) PkM memberikan pengetahuan bagi anggota LKD untuk meningkatkan pengetahuannya dalam hal perencanaan desa partisipatif, pemberdayaan desa, dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Kata kunci: *perencanaan, pemberdayaan masyarakat, partisipasi pembangunan desa.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau nama lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569, 27 April 2018 di Jakarta. Diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemberdayaan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terdapat di desa-desa, berakibat pada tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun mudarnya adat-istiadat budaya kegotongrotongan, untuk itu diperlukan program/kegiatan intensif yang mampu menjadi pendorong dan menstimulasi menguatkan kembali kemandirian masyarakat desa. Bentuk kegiatan penyuluhan yang intensif mengenai peran LKD dengan segala harapan yang melekat pada tugas dan fungsi LKD diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakatnya secara utuh dalam aktivitas pelayanan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Luaran program PKM yang diselenggarakan oleh Tim Abdimas Jurusan Ilmu Administrasi, diharapkan akan memberi dampak terhadap peningkatan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berupa peningkatan keterampilan praktis maupun teoritis, dalam hal kemampuan:

- 1) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- 2) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- 3) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
- 4) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai organisasi kemasyarakatan di Desa Sipak Kecamatan Jasinga, yang bersifat non struktural ini mempunyai fungsi:

- 1) sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desanya;
- 2) menanamkan pengertian dan kesadaran kemampuan potensi diri LKD dalam menggerakkan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan desa;
- 4) sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan LKD serta antar warga masyarakat lainnya;

- 5) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa;
- 6) membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan desa;
- 7) meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- 8) membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat desa untuk pembangunan desa; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka menciptakan ketahanan desa yang diberikan kepada LKD oleh pemerintah desa.

Tugas LKD diperinci dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yaitu:

- 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan;
- 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini LKD wajib dilibatkan sejak dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan proses penggalan aspirasi di desa sudah harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa, dalam hal ini LKD yang mewadahi aspirasi masyarakat, berperan meningkatkan pelayanan masyarakat desa oleh pemerintah desa sebagai pelaksanaan kegiatan/program dengan menggunakan jalur koordinasi antara lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintahan desa.

Dari luaran kegiatan PKM di Desa Sipak, mendorong LKD menjadi mitra internal Kepala Desa dan Perangkat Desa di bidang perencanaan, pemberdayaan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu keanggotaan LKD seharusnya terseleksi dan ditentukan kriterianya sesuai fungsi dan tugas yang melekat pada LKD, artinya keanggotaannya berasal dari warga desa yang tinggal dan tercatat namanya di desa bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa keanggotaan LKD terbuka untuk warga Desa Sipak Kecamatan Jasinga untuk berkiprah demi desanya agar menjadi desa maju dan sejahtera.

Dalam Buku Tanya Jawab Sekitar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2015) terdapat prinsip-prinsip yang harus dimiliki LKD yaitu: (a) kesukarelaan, yaitu mengutamakan kerelaan masyarakat dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak boleh memaksa, baik dengan mengancam atau intimidasi dalam menggalang keterlibatan masyarakat; (b) kemandirian. Lembaga kemasyarakatan tidak tergantung dan menggantungkan diri kepada pihak manapun, lembaga kemasyarakatan merupakan pengorganisasian swadaya masyarakat, atas prakarsa masyarakat, karena itu terlepas dari campur tangan pihak manapun dan tidak berada di bawah naungan organisasi manapun, lembaga kemasyarakatan berdiri sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatannya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (c) keragaman, bahwa lembaga kemasyarakatan harus siap menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan berbeda dengan organisasi sosial desa, seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok nelayan, dan lain-lain. Organisasi sosial di desa dibentuk untuk melayani anggota-anggotanya. Sedangkan Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk menjalankan fungsi publik, misalnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi. Alur hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Artinya, Lembaga Kemasyarakatan Desa bukan bawahan Pemerintah Desa dan tidak memiliki garis instruktif. Pada dasarnya pemerintah desa dan masyarakat dapat memanfaatkan lembaga kemasyarakatan desa yang masih ada. Jika LPM Desa masih ada maka bisa dimanfaatkan, baik untuk wadah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perangkat desa maupun LPM Desa dapat bekerjasama merancang RPJM Desa sebagai tindak lanjut atas Musyawarah Desa dan Musrenbangdes. Namun demikian, LPM Desa bukan satu-satunya wadah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Desa dapat juga membentuk tim atau panitia yang menyiapkan rancangan RPJM Desa maupun melaksanakan berbagai program pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Kata menentukan bermakna menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Kata tindakan bersifat spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan, sedangkan kata tepat dikaitkan dengan tindakan, serta pilihan-pilihan menyangkut pemilihan tujuan dan kriteria serta identifikasi

seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan.

Wedgewood-Opeinheim (dalam Lawton dan Rose; 1994:119) mengemukakan bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumentasi logis ke dalam penerapan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kartasmita (1997:48) mengemukakan bahwa "pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki". Pilihan ini oleh warga desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga desa. Salah satu tipe perencanaan yang berkembang saat ini adalah tipe perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Berdasarkan pendapat Gordon (1993:3), diperoleh pemahaman bahwa dengan menggunakan perencanaan strategis sekurang-kurangnya diperoleh lima keuntungan yakni dapat mengantisipasi perubahan di masa mendatang, menduga hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, mengkomunikasikan arah tujuan dan membangun konsensus diantara anggota organisasi, mengalokasikan berbagai sumberdaya yang umumnya terbatas, serta dapat menetapkan tolok ukur keberhasilan. Bryson (2001: 60) menekankan bahwa

“mencermati masalah *stakeholders* merupakan hal penting dalam perencanaan strategis, sebab kunci keberhasilan dalam organisasi publik dan nirlaba adalah kepuasan “*stakeholder*”. *Stakeholders* adalah setiap individu atau kelompok yang dipengaruhi atau yang dapat mempengaruhi masa depan sebuah organisasi. Menurut Mitchell (2007), dengan partisipasi *stakeholders* ini dimungkinkan untuk:

- 1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif;
- 2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah;
- 3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan
- 4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan.

Terkait dengan partisipasi, French (dalam Salusu, 2015) mengemukakan bahwa “partisipasi menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak yang mempengaruhi satu terhadap lainnya dalam membuat rencana, kebijakan dan keputusan”. Sedangkan Nelson (dalam Bryant and White 1982: 206) menyebutkan dua macam partisipasi yaitu partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan *partisipasi horisontal* dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara *klien* dan *patron*, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama *partisipasi vertikal*. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat desa saat ini dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diidentifikasi antara lain:

- 1) membentuk dan atau menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- 2) ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa.
- 3) memberikan suara atau mencalonkan diri saat pemilihan RT/RW.
- 4) memberikan suara atau mencalonkan diri saat pemilihan kepala desa (pilkades).
- 5) memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi Laporan Kepala Desa (LKD).
- 6) bagi pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat dapat duduk sebagai anggota LKD melalui proses musyawarah.
- 7) bagi tokoh masyarakat, dapat duduk dalam panitia pilkades.
- 8) memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa (termasuk dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa). Aspirasi menyangkut pemerintahan disalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aspirasi menyangkut pembangunan disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan desa.
- 9) ikut menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban desa.
- 10) mentaati peraturan perundangan yang ada termasuk peraturan desa, antara lain mentaati peraturan perundangan tentang administrasi kependudukan, membayar Pajak Bumi dan Bangunan, membayar iuran swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan LKD dan unsur masyarakat lainnya secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif desa merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial di desanya.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) atau sebutan lain, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, dan lainnya termasuk dari pondok-pondok pesantren.

METODE PELAKSANAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan keterampilan manajemen bagi anggota LKD dan sekaligus sosialisasi Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sipak Kecamatan Jasinga, Tim PkM melakukan beberapa langkah atau tahap kegiatan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Agar pelaksanaan penyuluhan tercapai sesuai yang diharapkan maka dilakukan persiapan-persiapan. Dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan Tim PkM, diantaranya adalah:

1) Kunjungan kepada Kepala Desa

Kunjungan kepada Kepala Desa merupakan langkah persiapan yang dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Sipak Kecamatan Jasinga. Dalam pertemuan awal ini ditetapkan lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan penyuluhan, seperti jumlah lembaga, jumlah peserta, menetapkan fokus materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan (needs), menetapkan metode penyuluhan, sampai menetapkan jadwal kegiatan.

2) Melakukan survey lapangan

Survey dilakukan untuk mengetahui lokasi penyuluhan sekaligus melakukan anjingsana terhadap anggota LKD. Dalam tahap ini Penyuluh terjun ke lapangan. Hal ini dimungkinkan karena lokasi penyuluhan tidak terlalu jauh dari domisili salah satu anggota Tim

PkM. Dari survei ini diperoleh banyak masukan/informasi, seperti ruang tempat penyuluhan, fasilitas yang dimiliki, jumlah dan kualifikasi peserta penyuluhan serta informasi-informasi lain yang sangat berguna bagi kegiatan penyuluhan.

3) Menyusun materi penyuluhan

Setelah materi penyuluhan ditetapkan, langkah selanjutnya menyusun dan mengembangkan materi sesuai dengan metode penyuluhan yang dipakai. Dalam pertemuan dengan Kepala Desa Sipak, ditetapkan bahwa metode penyuluhan menggunakan ceramah interaktif dibantu dengan menggunakan infocus. Metode ini dianggap cukup representatif untuk penyuluhan. Dengan ceramah interaktif dan bantuan infocus materi penyuluhan bisa dikemukakan secara sistematis, sedangkan penjelasan dapat diimprovisasi oleh Tim PkM. Dengan cara demikian efektivitas dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara optimal.

4) Menentukan jadwal kegiatan

Setelah semua tahapan selesai dipersiapkan maka ditentukan jadwal kegiatan. Untuk membuat jadwal kegiatan, Tim PkM terus menerus melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa Sipak guna mencapai kesepakatan waktu pelaksanaan penyuluhan. Hal ini dilakukan mengingat calon peserta mempunyai waktu luang yang cukup beragam sesuai dengan profesi mereka. Atas dasar pendekatan yang dilakukan terus menerus akhirnya disepakati waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Respon peserta terhadap kegiatan ini sangat baik. Hal ini terbukti dari 30 peserta yang diundang hampir semuanya hadir dalam pertemuan ini, yakni sebanyak 29 orang, terdiri dari 6 orang dari aparat desa selebihnya 23 orang dari anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Penetapan jumlah peserta juga merupakan hasil kesepakatan antara penyuluh dengan pihak Pemerintah Desa dengan berbagai pertimbangan, seperti ruang pertemuan yang kurang representatif sebagai tempat pertemuan, sulitnya menetapkan jadwal waktu kegiatan karena beragamnya profesi peserta dan penetapan para peserta yang akan ditunjuk mewakili pertemuan.

Perlu diketahui bahwa kurang representatifnya ruang yang digunakan untuk pertemuan karena kantor desa yang digunakan tidak bisa menampung peserta lebih dari 30 orang. Desa Sipak di Kecamatan Jasinga tidak memiliki aula khusus untuk pertemuan dalam jumlah peserta yang banyak. Pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dibuka oleh Kepala Desa Sipak. Dalam pidatonya Kepala Desa Sipak menyatakan terima kasih, karena materi penyuluhan diharapkan dapat menambah wawasan aparat dan anggota LKD dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kinerja aparat desa dan LKD akan termotivasi untuk memberdayakan desanya. Dalam kesempatan itu Kepala Desa Sipak mengharapkan agar kegiatan semacam ini bisa secara berkala diadakan. Mengingat peningkatan aparat desa perlu terus ditingkatkan dan memberikan suntikan mental pada pengurus LKD yang pada akhirnya bangkit untuk aktif dalam memajukan desa dan menjadi mitra yang konstruktif bagi Pemerintah Desa Sipak untuk kemajuan desa.

Salah satu yang diungkapkan Kepala Desa Sipak adalah keterbatasan dana sesuai peruntukan desa maupun sumber daya manusia maka sumbangan pemikiran dan dana dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan.

Sesuai sambutan Kepala Desa Sipak acara selanjutnya masuk pada acara pokok yaitu penyuluhan/sosialisasi. Dimulai dari sesi pertama: penyuluhan materi mengenai latar belakang perlunya LKD di Desa Sipak. Sesi kedua penyuluhan materi mengenai struktur LKD. Sedangkan sesi terakhir membahas atau melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Penyuluhan dilakukan dengan bantuan infocus. Tim PkM melakukan improvisasi karena outline atau pokok-pokok materi telah dibuat sebelumnya dalam lembar powerpoint. Mengingat tingkat pendidikan peserta yang heterogen, waktu yang terbatas dan adanya harapan agar materi penyuluhan dapat diimplementasi, maka materi penyuluhan disusun dengan tingkat kognisi yang sederhana tapi sistematis. Sedangkan penyampaian materi penyuluhan lebih banyak ditekankan pada pembahasan bagaimana (how to) atau eksekusinya. Oleh karena itu pada sesi tanya jawab atau diskusi lebih banyak ditekankan pada pembahasan studi kasus atau case study. Cara diskusi ini cukup disukai peserta tetapi sayangnya waktu yang tersedia sangat terbatas. Sehingga banyak pertanyaan dari peserta tidak tertampung atau terbahas.

Meskipun pelaksanaan penyuluhan kelihatannya sukses tetapi penyuluh merasa perlu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, baik menyangkut materi penyuluhan, relevansi maupun layanan penyuluhan pada umumnya. Informasi atau data untuk evaluasi diperoleh dari angket yang disebarkan kepada seluruh peserta yang

dibagikan saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan dimulai. Angket dikumpulkan saat kegiatan penyuluhan selesai. Dari angket data dikelompokkan, dibuat tabulasi dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran apakah kegiatan penyuluhan berjalan masih jauh atau sudah sesuai seperti tujuan yang telah ditetapkan.

Pada saat penyuluhan terjadi sedikit masalah yaitu voltage listrik tidak stabil akibatnya aliran listrik sering anjlok. Untuk mengatasi ini diambilah stabilizer. Namun untungnya masalah ini tidak begitu berarti mengganggu jalannya kegiatan penyuluhan karena kendala tersebut sudah diprediksi sebelumnya dengan mempersiapkan segala sesuatunya.

Kendala lain adalah sulitnya menentukan materi penyuluhan. Ternyata tidak gampang memilih materi yang benar-benar dibutuhkan khalayak pemakai, dalam hal ini anggota LKD. Selain dipilih materi yang bisa dieksekusi dan menunjang performa kinerja khalayak pemakai juga dipilih materi yang tingkat abstraksi atau kognisinya sederhana sehingga mudah dicerna oleh berbagai tingkatan pendidikan peserta penyuluhan. Tim PkM merasa bersyukur kesulitan ini akhirnya dapat teratasi saat tim melakukan dialog dengan menggunakan bahasa Daerah sebagai bahasa yang biasa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan menjadi lebih interaktif dengan bahasa gado-gado.

C. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi pada hakikatnya merupakan sisi lain dari mata uang yang sama. Meskipun evaluasi memiliki makna yang jauh lebih luas dan dapat dilakukan pada awal, tengah atau akhir kegiatan dan untuk bermacam-macam keperluan. Tetapi dalam konteks ini analisis yang dilakukan untuk keperluan evaluasi adalah

analisis yang dilakukan di akhir kegiatan penyuluhan. Penyuluh menyadari bahwa evaluasi berhubungan dengan pelaporan. Setiap pelaporan memerlukan evaluasi. Meskipun tidak semua evaluasi harus dilaporkan hasilnya. Dalam laporan kegiatan PkM ini evaluasi difokuskan pada pelaksanaan program penyuluhan ketrampilan manajerial pemerintahan desa dan pelaksanaan sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa Sipak Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Tujuan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan telah mencapai sasaran atau tidak. Jika mengacu pendapat David Kline seperti yang dikutip Sugiono (2016), evaluasi merupakan aktivitas untuk mengukur apakah tujuan untuk mencari solusi berhasil atau tidak. Kemudian pendapat Guba dan Lincoln (1981) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauhmana tujuan telah terealisasi, maka evaluasi dalam pelaporan ini adalah untuk mendapatkan umpan balik (feedback) atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Sosialisasi tentang Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor signifikan untuk dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi LKD. Pengetahuan dan ketrampilan yang dimaksud meliputi kognisi perencanaan desa partisipatif, pemberdayaan desa, dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga perencanaan pembangunan desa

menjadi milik warga dan cerminan kebutuhan masyarakat desa yang harus direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Caroline. & Louise G White. 1982. *Managing Development in Third World*. Colorado: Westview Press, Boulder.
- Bryson, Jhon M. 2000. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Penerjemah: M. Miftahuddin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gordon, G.L. 1993. *Strategic Planning for Local Government*. International City/Country Management Association, Washington D.C.
- Guba dan Lincoln. 1981. *Effective Evaluation*. Jossey Bass Publisher, San Fransisco.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997, *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Lawton, Alan dan Rose, Aidan G.1994. *Organization and Management in the Public Sector*. Second Edition Editor, Pitman Publishing, London.
- Mitchell, B, B. Setiawan, dan D.H. Rahmi. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sri Haryanto, Eko. Eds. 2015. *Tanya Jawab Sekitar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kemendes PD TT, Jakarta.



Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undangundang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.